



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/13/B.02/HK/2017

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA METRO TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, telah dievaluasi sesuai dengan ketentuan Pasal 325 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 973/5329/KEUDA Tanggal 30 Desember 2016 Hal Penyampaian Hasil Konsultasi Atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Pajak Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA METRO TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH.**

KESATU : Hasil Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Walikota Metro bersama DPRD Kota Metro segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.

KETIGA : Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah disempurnakan sesuai hasil evaluasi, Rancangan Peraturan Daerah tersebut dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, dan apabila Peraturan Daerah yang ditetapkan tidak sesuai dengan hasil evaluasi, akan dibatalkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Peraturan Daerah dimaksud pada Diktum Ketiga selanjutnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 11 - 1 - 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FYCARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Pimpinan DPRD Kota Metro di Metro.

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA METRO
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Konsideran Menimbang	<p>c. bahwa dalam rangka mempertahankan kelangsungan perusahaan penyediaan tenaga listrik, peningkatan mutu pelayanan kepada konsumen, peningkatan rasio elektrifikasi, dan mendorong subsidi listrik yang lebih tepat sasaran, serta penerapan penyesuaian tarif tenaga listrik (tariff adjustmont) untuk beberapa golongan pelanggan perlu menyesuaikan tarif tenaga listrik yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) yang berpedoman pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 31 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 09 Tahun 2015 kemudian disesuaikan dengan tarif yang ada dalam Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, yang selama ini masih terdapat kendala dalam penerapannya, maka dipandang perlu untuk menyesuaikan aturan dimaksud;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu adanya Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah;</p>	<p>c. bahwa dalam rangka mempertahankan kelangsungan perusahaan penyediaan tenaga listrik, peningkatan mutu pelayanan kepada konsumen, peningkatan rasio elektrifikasi, dan mendorong subsidi listrik yang lebih tepat sasaran, serta penerapan penyesuaian tarif tenaga listrik yang berpedoman pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 31 Tahun 2014 tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 09 Tahun 2015 serta disesuaikan dengan tarif pajak yang ada dalam Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, yang selama ini masih terdapat kendala dalam penerapannya, maka dipandang perlu untuk menyesuaikan aturan dimaksud;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah dengan Peraturan Daerah;</p>	Konsideran huruf c dan huruf d disempurnakan
2	Diktum Mengingat	<p>9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);</p> <p>18. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 16);</p>	-	Angka 9 dan angka 18 dihilangkan

1	2	3	4	5
3	Batang Tubuh	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 03) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 02) diubah sebagai berikut:</p> <p>1. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) huruf g diubah, sehingga berbunyi :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.</p> <p>(2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tontonan Film; b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana; c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya; d. pameran; e. diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya; f. sirkus, akrobat, dan sulap; g. permainan bilyar dan boling; h. pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan; i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (<i>fitness center</i>) dan; j. pertandingan olahraga. <p>(3) Penyelenggaraan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikecualikan dari Objek Pajak yaitu hiburan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah seperti Pameran Pembangunan dan sejenisnya, hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacara adat dan kegiatan keagamaan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 03) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 02) diubah sebagai berikut:</p> <p>1. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) huruf g diubah, sehingga berbunyi :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.</p> <p>(2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tontonan Film; b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana; c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya; d. pameran; e. diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya; f. sirkus, akrobat, dan sulap; g. permainan bilyar dan boling; h. pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan; i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (<i>fitness center</i>) dan; j. pertandingan olahraga. <p>(3) Dikecualikan dari objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu hiburan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah seperti pameran pembangunan dan sejenisnya, hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacara adat dan kegiatan keagamaan.</p>	<p>Pasal 16 ayat (3) disempurnakan, sesuai dengan Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009</p>

1	2	3	4	5
		<p>2. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf c, d, e, f, g, h dan j diubah, sehingga berbunyi : Pasal 19 (1) Tarif pajak hiburan ditetapkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tontonan Film dikenakan tarif Pajak Hiburan sebesar 20% (dua puluh persen) dari harga tanda masuk; b. jenis hiburan pagelaran kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif pajak hiburan sebesar 5% (lima persen) dari harga tanda masuk; c. jenis hiburan pagelaran musik dikenakan tarif pajak hiburan sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari harga tanda masuk; d. jenis hiburan pagelaran tari dan busana dikenakan tarif pajak hiburan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari harga tanda masuk; e. jenis hiburan pameran, pertunjukan, sulap, pertandingan olah raga (termasuk yang diselenggarakan taman hiburan rakyat) dikenakan tarif pajak hiburan sebesar 15% (lima belas persen) dari harga tanda masuk; f. jenis hiburan sirkus, akrobat, tempat wisata air/waterpark/kolam renang dikenakan tarif pajak hiburan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari harga tanda masuk; g. jenis hiburan diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya dikenakan tarif pajak hiburan sebesar 40% (empat puluh persen) dari pembayaran; h. jenis hiburan panti pijat, refleksi, permainan bilyar dan boling dikenakan tarif Pajak Hiburan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pembayaran; 	<p>2. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf c, d, e, f, g, h dan j diubah, sehingga berbunyi : Pasal 19 (1) Tarif pajak hiburan ditetapkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tontonan Film dikenakan tarif Pajak Hiburan sebesar 20% (dua puluh persen) dari harga tanda masuk; b. pagelaran kesenian, <u>musik, tari</u> dan/atau busana yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen); c. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana yang berkelas nasional sebesar ...% (..... persen); d. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana yang berkelas internasional sebesar...% (..... persen); e. pameran yang berifat non komersial sebesar...% (..... persen); f. pameran yang berifat komersial sebesar...% (..... persen); g. sirkus, akrobat dan sulap yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen); h. sirkus, akrobat dan sulap yang berkelas internasional sebesar% (.....persen); i. diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya sebesar% (.....persen); j. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa sebesar% (.....persen); k. permainan bilyar dikenakan pajak sebesar% (.....persen); l. pacuan kuda yang berkelas lokal/tradisional sebesar% (.....persen); m. pacuan kuda yang berkelas internasional sebesar% (.....persen); n. pacuan kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan sebesar sebesar% (.....persen); o. konters kecantikan yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen); p. konters kecantikan yang berkelas nasional sebesar% (.....persen); q. konters kecantikan yang berkelas internasional sebesar% (.....persen); r. pertandingan olahraga yang berkelas lokal/tradisional sebesar% (.....persen); s. pertandingan olahraga yang berkelas nasional sebesar% (.....persen); t. pertandingan olahraga yang berkelas internasional sebesar% (.....persen); 	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 19 ayat (1) disempurnakan sesuai Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 - Tempat wisata air/water park/kolam renang tidak termasuk objek Pajak Hiburan - Klasifikasi tarif pajak dimaksud dalam rangka menjaga kelestarian kesenian rakyat/tradisional, pengembangan budaya nasional dan prestasi olah raga anak bangsa yang diselenggarakan ditempat yang dapat dikunjungi oleh semua lapisan masyarakat

1	2	3	4	5
		<p>i. jenis hiburan pacuan kuda, kendaraan bermotor dikenakan tarif pajak hiburan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari harga tanda masuk;</p> <p>j. jenis hiburan mandi uap/spa, pusat kebugaran (<i>fitness center</i>), pagelaran busana, kontes kecantikan dikenakan tarif Pajak Hiburan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pembayaran.</p> <p>(2) Setiap penyelenggara hiburan pagelaran musik yang diselenggarakan di Hotel atau tempat lainnya wajib menyetorkan uang jaminan.</p> <p>(3) Uang jaminan sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah uang untuk pembayaran pajak hiburan yang akan diperhitungkan kembali setelah pagelaran berakhir sesuai dengan jumlah tiket atau tanda masuk yang terjual.</p> <p>(4) Besarnya uang jaminan sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.</p> <p>3. Diantara ketentuan Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 30 A dan Pasal 30 B sehingga berbunyi :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 30 B</p> <p>Tarif tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 A terdiri atas :</p> <p>a. Tarif tenaga listrik untuk keperluan pelayanan sosial;</p> <p>b. Tarif tenaga listrik untuk keperluan rumah tangga;</p> <p>c. Tarif tenaga listrik untuk keperluan bisnis;</p> <p>d. Tarif tenaga listrik untuk keperluan Industri;</p> <p>e. Tarif tenaga listrik untuk keperluan Kantor Pemerintah dan Penerangan Jalan Umum;</p> <p>f. Tarif tenaga listrik untuk keperluan penjualan curah;</p> <p>g. Tarif tenaga listrik untuk keperluan Layanan Khusus.</p>	<p>(2) Setiap penyelenggara hiburan pagelaran musik yang diselenggarakan di Hotel atau tempat lainnya wajib menyetorkan uang jaminan.</p> <p>(3) Kewajiban menyetor uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) baru dilakukan apabila izin penyelenggara hiburan telah dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.</p> <p>(4) Uang jaminan sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah uang untuk pembayaran pajak hiburan yang akan diperhitungkan kembali setelah pagelaran berakhir sesuai dengan jumlah tiket atau tanda masuk yang terjual.</p> <p>(5) Besarnya uang jaminan sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.</p> <p>3. Diantara ketentuan Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 30 A dan Pasal 30 B sehingga berbunyi :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 30 B</p> <p>Tarif tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 A terdiri atas :</p> <p>a. Tarif tenaga listrik untuk keperluan pelayanan sosial;</p> <p>b. Tarif tenaga listrik untuk keperluan rumah tangga;</p> <p>c. Tarif tenaga listrik untuk keperluan bisnis;</p> <p>d. Tarif tenaga listrik untuk keperluan Industri;</p> <p>e. Tarif tenaga listrik untuk keperluan penjualan curah;</p> <p>f. Tarif tenaga listrik untuk keperluan Layanan Khusus.</p>	<p>Pasal 30 B disempurnakan, dengan menghilangkan huruf e karena listrik untuk keperluan Pemerintah dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009</p>

1	2	3	4	5																																																																																																																																																				
		<p>4. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>Besarnya tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebagai berikut :</p> <p>a. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari sumber lain termasuk PLN dan bukan untuk industri, pertambangan minyak dan gas sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="594 451 1252 1052"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Tarif</th> <th>Daya</th> <th>Tarif PPJ</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>R 1</td> <td>450 VA</td> <td>7%</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>900 VA – 2.200 VA</td> <td>9%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>R 2</td> <td>3.500 VA - 5.500 VA</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>R 3</td> <td>≥ 6.600 VA</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>B 1</td> <td>450 VA – 5.500 VA</td> <td>7,5%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>B 2</td> <td>6.600 VA – 200 kVA</td> <td>7,5%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>B 3</td> <td>> 200 kVA</td> <td>7,5%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>I 1</td> <td>450 VA – 14 kVA</td> <td>3%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>I 2</td> <td>> 14 kVA – 200 kVA</td> <td>3%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>I 3</td> <td>> 200 kVA – < 30.000 kVA</td> <td>3%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>I 4</td> <td>≥ 30.000 kVA</td> <td>3%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>S 1</td> <td>220 VA</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>S 2</td> <td>450 VA – 200 kVA</td> <td>1%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>S 3</td> <td>> 200 kVA</td> <td>1,5%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>S 3K</td> <td>555.000 VA</td> <td>2%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>P 4</td> <td>450 VA – 200 kVA</td> <td>4%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>P 2</td> <td>> 200 kVA</td> <td>1,5%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>P 3</td> <td>PJU</td> <td>2%</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Tarif	Daya	Tarif PPJ	1	2	3	4		R 1	450 VA	7%			900 VA – 2.200 VA	9%		R 2	3.500 VA - 5.500 VA	10%		R 3	≥ 6.600 VA	10%		B 1	450 VA – 5.500 VA	7,5%		B 2	6.600 VA – 200 kVA	7,5%		B 3	> 200 kVA	7,5%		I 1	450 VA – 14 kVA	3%		I 2	> 14 kVA – 200 kVA	3%		I 3	> 200 kVA – < 30.000 kVA	3%		I 4	≥ 30.000 kVA	3%		S 1	220 VA	0%		S 2	450 VA – 200 kVA	1%		S 3	> 200 kVA	1,5%		S 3K	555.000 VA	2%		P 4	450 VA – 200 kVA	4%		P 2	> 200 kVA	1,5%		P 3	PJU	2%	<p>4. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>Besarnya tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebagai berikut :</p> <p>a. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari sumber lain termasuk PLN dan bukan untuk industri, pertambangan minyak dan gas sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="1395 451 2053 964"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Gol Tarif</th> <th>Daya</th> <th>Tarif PPJ</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>R 1</td> <td>450 VA</td> <td>7%</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>900 VA – 2.200 VA</td> <td>9%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>R 2</td> <td>3.500 VA - 5.500 VA</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>R 3</td> <td>≥ 6.600 VA</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>B 1</td> <td>450 VA – 5.500 VA</td> <td>7,5%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>B 2</td> <td>6.600 VA – 200 kVA</td> <td>7,5%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>B 3</td> <td>> 200 kVA</td> <td>7,5%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>I 1</td> <td>450 VA – 14 kVA</td> <td>3%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>I 2</td> <td>> 14 kVA – 200 kVA</td> <td>3%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>I 3</td> <td>> 200 kVA – < 30.000 kVA</td> <td>3%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>I 4</td> <td>≥ 30.000 kVA</td> <td>3%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>S 1</td> <td>220 VA</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>S 2</td> <td>450 VA – 200 kVA</td> <td>1%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>S 3</td> <td>> 200 kVA</td> <td>1,5%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>S 3K</td> <td>555.000 VA</td> <td>2%</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Gol Tarif	Daya	Tarif PPJ	1	2	3	4		R 1	450 VA	7%			900 VA – 2.200 VA	9%		R 2	3.500 VA - 5.500 VA	10%		R 3	≥ 6.600 VA	10%		B 1	450 VA – 5.500 VA	7,5%		B 2	6.600 VA – 200 kVA	7,5%		B 3	> 200 kVA	7,5%		I 1	450 VA – 14 kVA	3%		I 2	> 14 kVA – 200 kVA	3%		I 3	> 200 kVA – < 30.000 kVA	3%		I 4	≥ 30.000 kVA	3%		S 1	220 VA	0%		S 2	450 VA – 200 kVA	1%		S 3	> 200 kVA	1,5%		S 3K	555.000 VA	2%	<p>Pasal 31 disempurnakan, sesuai ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, golongan P1, P2 dan P3 tersebut tidak termasuk objek Pajak Penerangan Jalan</p>
No.	Tarif	Daya	Tarif PPJ																																																																																																																																																					
1	2	3	4																																																																																																																																																					
	R 1	450 VA	7%																																																																																																																																																					
		900 VA – 2.200 VA	9%																																																																																																																																																					
	R 2	3.500 VA - 5.500 VA	10%																																																																																																																																																					
	R 3	≥ 6.600 VA	10%																																																																																																																																																					
	B 1	450 VA – 5.500 VA	7,5%																																																																																																																																																					
	B 2	6.600 VA – 200 kVA	7,5%																																																																																																																																																					
	B 3	> 200 kVA	7,5%																																																																																																																																																					
	I 1	450 VA – 14 kVA	3%																																																																																																																																																					
	I 2	> 14 kVA – 200 kVA	3%																																																																																																																																																					
	I 3	> 200 kVA – < 30.000 kVA	3%																																																																																																																																																					
	I 4	≥ 30.000 kVA	3%																																																																																																																																																					
	S 1	220 VA	0%																																																																																																																																																					
	S 2	450 VA – 200 kVA	1%																																																																																																																																																					
	S 3	> 200 kVA	1,5%																																																																																																																																																					
	S 3K	555.000 VA	2%																																																																																																																																																					
	P 4	450 VA – 200 kVA	4%																																																																																																																																																					
	P 2	> 200 kVA	1,5%																																																																																																																																																					
	P 3	PJU	2%																																																																																																																																																					
No.	Gol Tarif	Daya	Tarif PPJ																																																																																																																																																					
1	2	3	4																																																																																																																																																					
	R 1	450 VA	7%																																																																																																																																																					
		900 VA – 2.200 VA	9%																																																																																																																																																					
	R 2	3.500 VA - 5.500 VA	10%																																																																																																																																																					
	R 3	≥ 6.600 VA	10%																																																																																																																																																					
	B 1	450 VA – 5.500 VA	7,5%																																																																																																																																																					
	B 2	6.600 VA – 200 kVA	7,5%																																																																																																																																																					
	B 3	> 200 kVA	7,5%																																																																																																																																																					
	I 1	450 VA – 14 kVA	3%																																																																																																																																																					
	I 2	> 14 kVA – 200 kVA	3%																																																																																																																																																					
	I 3	> 200 kVA – < 30.000 kVA	3%																																																																																																																																																					
	I 4	≥ 30.000 kVA	3%																																																																																																																																																					
	S 1	220 VA	0%																																																																																																																																																					
	S 2	450 VA – 200 kVA	1%																																																																																																																																																					
	S 3	> 200 kVA	1,5%																																																																																																																																																					
	S 3K	555.000 VA	2%																																																																																																																																																					

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO